

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANGKA TENGAH
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
TENTANG
PENINGKATAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DALAM PEMILU DAN
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : 051.C/HK.01.01/K.BB-04/11/2022

NOMOR : 1838/UN50/J/KS/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal 17 Bulan November Tahun 2022 bertempat di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Robianto, S.E., M.H** : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, yang berkedudukan Jalan Soekarno Hatta II Nomor 003 RT . 14 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, 331681 selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H.,M.H** : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yang berkedudukan di Fakultas Hukum Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini;

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai pedoman dasar kerjasama dalam rangka melaksanakan sinergitas Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah:
 - a. Sebagai wadah kolaborasi dalam meningkatkan fungsi pencegahan dan pengawasan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dalam Pengawasan Partisipatif menuju Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024
 - b. Mengoptimalkan penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan terselenggaranya program kampus merdeka merdeka belajar
 - c. Mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan kinerja yang berkualitas dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024

PASAL 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini mencakup: Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut:

1. Penyelenggaraan kerjasama bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian;
2. Penyelenggaraan program kampus merdeka merdeka belajar
3. Sosialisasi kepada mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang berkaitan tentang pengawasan partisipatif;
4. Koordinasi dan kerjasama pelaksanaan tugas dan fungsi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

PASAL 3
PELAKSANAAN

1. Perjanjian Kerjasama dirumuskan bersama oleh PARA PIHAK, yang merupakan perwakilan PARA PIHAK dan bentuk dari sinergitas dan kolaborasi antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
2. PIHAK PERTAMA meminta dukungan dalam bidang pengawasan partisipatif yang disinergikan dengan program merdeka belajar kampus merdeka.
3. Apabila ada hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, maka akan diatur dalam perjanjian khusus atau addendum.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing atau berdasarkan hal lain atas kesepakatan para pihak, dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani, dapat di perpanjang, dan diubah maupun diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Perpanjangan atau perubahan Perjanjian Kerjasama dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini;
3. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 6
EVALUASI

1. Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini.
2. Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
3. Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk mencapai mufakat, dengan semangat kebersamaan dan saling menghormati.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;

2. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan; dan
3. Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah
Jalan Soekarno Hatta II Nomor 003 RT . 14 Kelurahan Arung Dalam Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, 331681
Telepon : 0857 8885 3603
Email : bawaslubangkatengah2017@gmail.com

PIHAK KEDUA : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung
Kampus Terpadu UBB, Gedung Babel II, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Telepon : (0717) 422145
Faximile : (0717) 422145
Email : fh@ubb.ac.id

Dalam hal terjadi perubahan alamat korespondensi, PARA PIHAK wajib saling memberitahukan secara tertulis.

PASAL 9

PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dibubuhi cap lembaga masing-masing PIHAK

PIHAK PERTAMA

Ketua, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah



Robianto, S.E., M.H

PIHAK KEDUA

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung



Dr. Derita Prapti Rahayu, S.H., M.H